



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 216 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik;
 - b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenPurwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Koordinator SPBE adalah sekretaris Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
7. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
8. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
9. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tim Asesor Eksternal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli.
11. Responden adalah seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas oleh pimpinan Pemerintah Daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Asesor.

12. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
13. Penilaian Dokumen adalah penilaian berdasarkan dokumen Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk verifikasi informasi.
14. Penilaian Interview adalah penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal untuk klarifikasi informasi
15. Penilaian Visitasi adalah penilaian dengan melakukan pengamatan langsung oleh Tim Asesor Eksternal pada lokus penilaian untuk validasi informasi.
16. Kuesioner adalah instrument penilaian yang terdiri atas daftar pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Tim Asesor Internal dan/atau Responden
17. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. Memahami tujuan evaluasi serta penetapan ruang lingkup penilaian penerapan SPBE;
- b. Memahami metode penilaian Evaluasi SPBE;
- c. Memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses Evaluasi SPBE; dan
- d. Menjamin kualitas pelaksanaan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Evaluasi SPBE bertujuan untuk:

- a. Mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah; dan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interviu;
- (2) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.

Pasal 5

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Asesor internal;
- (2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE;
- (4) Hasil Penilaian Mandiri disampaikan oleh Koordinator SPBE kepada Bupati;
- (5) Hasil Penilaian Mandiri disampaikan secara daring;
- (6) Dalam hal hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disampaikan secara daring, hasil Penilaian Mandiri dapat disampaikan secara luring dalam bentuk dokumen.

Pasal 6

- (1) Penilaian dokumen dan penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), serta penilaian visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Tim Asesor eksternal;
- (2) Tim Asesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE
- (2) Pedoman Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam

melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah.

- (3) Pedoman Evaluasi SPBE yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan SPBE.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian target indeks SPBE yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 November 2021


BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 216